



P U T U S A N

Nomor : 79/Pdt.G/2011/PA.Sbg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Istbat Nikah anak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

LAWAN

XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur XX tahun, agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirasawata, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX, sebagai **Termohon I** ;

XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur XX tahun, agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirasawata, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon II** ;

XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirasawata, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon III** ;

XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 38 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS,

tempat tinggal di X

XXXXXX,

Kelurahan

XXXXXXXXX,

Kecamatan

Hal 1 dari 14 hal Putusan No.79/Pdt.P/2011/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX, sebagai
Termohon

IV;

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, laki-laki, umur XX tahun,
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX,
Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, sebagai
Termohon

V;

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, laki-laki, umur XX tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX,
Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXX, Kota XXXXXXXX, sebagai **Termohon VI;**

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, laki-laki, umur XX
tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX,
Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota
XXXXXXXXXX, sebagai **Termohon VII ;**

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, perempuan, umur XX
tahun, agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta,
tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXX, Kecamatan

XXXXXXX, Kota XXXXXXXXXX, sebagai **Termohon
VIII ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah

mengangkat sumpah Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 1 Juni 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga,

Hal 2 dari 14 hal Putusan No.79/Pdt.P/2011/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor : 79/Pdt.P/2011/PA.Sbg,
tanggal 24 Oktober

2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, bahwa Pemohon adalah istri sah XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX yang menikah pada tahun 1964, sesuai surat keterangan menikah Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga dengan Nomor :

K.k.02.19/PW.00//2011, tanggal 21-10-2011, dan selama hidup Almarhum

XXXXXXX bin XXXXXXXXXX belum pernah bercerai;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan menurut syariat Islam dengan berwalikan ayah kandung Pemohon dengan dihadiri oleh dua orang saksi;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 9 (sembilan) orang, masing-masing bernama:

3.1. XXXXXXXXXX, laki-laki, umur XX

tahun; 3.2. XXXXXXXXXX, laki-laki,

umur XX tahun; 3.4. XXXXXXXXXX,

perempuan, umur XX tahun;

3.5. XXXXXXXXXX, laki-laki, umur XX tahun;

3.6. XXXXXXXXXX, (almarhum);

3.7. XXXXXXXXXX, laki-laki, umur XX tahun;

3.8. XXXXXXXXXX, laki-laki, umur XX tahun;

3.9. XXXXXXXXXX, perempuan, umur XX tahun;

4. Bahwa, pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan sebelum berlaku

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga tidak tercatat dan tidak mempunyai buku nikah;

5. Bahwa, suami Pemohon XXXXXXX bin almarhum XXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 28-04-2011 di RSUD.Tobing Sibolga, sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kepala Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga
dengan Nomor :

474/3/52/P.BLK/2011, tanggal 11 Oktober 2011;

Hal 3 dari 14 hal Putusan No.79/Pdt.P/2011/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga C.q Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari sidang, dengan memanggil Pemohon guna untuk mendengar keterangannya dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (XXXXXXXXXX binti 310) dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXX bin 310) yang dilaksanakan pada tahun 1964 di Wilayah Kota Sibolga;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

B. SUBSIDAIR :

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan

Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Termohon (I),

Termohon (III), Termohon IV, Termohon (V), Termohon (VII)

dan Termohon (VIII) telah datang menghadap di

persidangan, sedangkan Termohon (II) dan

Termohon (V) tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan ini sebagai wakil atau kuaanya, meskipun telah dipanggil resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian atas pertanyaan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemohon telah memberikan keterangan yang pada

pokonya sebagai berikut :

0- bahwa, Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXX pada
tahun 1964, secara Islam di Kecamatan Sibolga
Kota;

Hal 4 dari 14 hal Putusan No.79/Pdt.P/2011/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung

Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;

0- bahwa, pernikahan Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;

0- bahwa, Pemohon dan suami Pemohon sudah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, dan satu orang meninggal dunia;

0- bahwa pada saat menikah sampai sekarang Pemohon dan suami Pemohon sampai meninggal dunia tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

0- bahwa, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;

0- bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan kawin baik menurut syariat agama Islam maupun undang-undang yang berlaku ;

0- bahwa selama menikah sampai dengan sekarang Pemohon adalah satu-satunya istri Pemohon;

0- bahwa Permohonan isbat Nikah ini untuk menentukan status hukum pernikahan Pemohon juga untuk mengurus warisan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dan mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT :

1. Foto copy surat keterangan meninggal dunia, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sibolga Kota, Kelurahan Pasar Belakang Nomor: 474.4/22/P.BLK/2011, tanggal 17 Oktober 2011 (bukti P.1)

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya

Pemohon bersedia mengucapkan sumpah sebagai bukti

pelengkap (Suppletoir),

Hal 5 dari 14 hal Putusan No.79/Pdt.P/2011/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor:
79/Pdt.P/2011/PA.Sbg,

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) yang berbunyi: “, Wallahi, Wabillahi, Wataullahi, demi Allah, saya bersumpah, bahwa semua apa yang telah saya dalilkan dalam permohonan saya tersebut adalah benar.”
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan suami Pemohon di Kota Sibolga pada tahun 1964, namun pernikahan tersebut tidak ada bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam
putusan sela tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon
sebagaimana dalam putusan sela di atas ternyata telah
memenuhi syarat formil dan materil sehingga patut
dinyatakan terbukti dengan meyakinkan bahwa Pemohon dan

Hal 6 dari 14 hal Putusan No.79/Pdt.P/2011/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Pemohon adalah suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1964 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dengan 2 (dua) saksi dengan maskawin uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon tersebut juga dapat dibuktikan bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan nikah, keduanya sama-sama orang lain, selama dalam perkawinan mereka belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa karena pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan Isbat Nikah ini diperlukan untuk menentukan status perkawinan Pemohon dan suami Pemohon maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Isbat Nikah Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan Pemohon ditambah dengan sumpah suppletioir dari Pemohon sendiri dan ternyata Pemohon di persidangan telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata alat bukti surat berupa bukti P.1, merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai surat otentik, Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan harus dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon tentang telah meninggalnya suami Pemohon, dan hal tersebut dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti awal bahwa Pemohon adalah suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyempurnakan alat bukti
surat tersebut, Pemohon telah mengucapkan sumpah sebagai
bukti pelengkap (*suppletoir*),

Hal 7 dari 14 hal Putusan No.79/Pdt.P/2011/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor:

79/Pdt.P/2011/PA.Sbg. Hal ini sesuai dengan ketentuan

Pasal 155 HIR Jo. Pasal 182 RBg;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka alat bukti saksi yang berkualitas sebagai bukti permulaan telah mencapai batas minimal pembuktiannya sehingga nilai kekuatan pembuktiannya berubah menjadi sempurna, mengikat, dan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Pemohon serta sumpah yang diangkat oleh Pemohon yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon pada tahun 1964, di Kota Sibolga;
2. Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
3. Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi; Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan suami Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang Mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
5. Bahwa kepentingan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan sahnyanya perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar pengadilan menyatakan sah terhadap perkawinan yang telah dilangsungkannya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim pertimbangkannya sebagai berikut:

Hal 8 dari 14 hal Putusan No.79/Pdt.P/2011/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (vide. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti perkawinan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan dalam hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan tidak ada halangan syara yang melarang perkawinan mereka, maka secara hukum perkawinan tersebut adalah sah, baik menurut hukum Islam maupun Hukum Positif. Akan tetapi, perkawinan Pemohon tidak dapat dibuktikan karena pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal 9 dari 14 hal Putusan No.79/Pdt.P/2011/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti perkawinan Pemohon dan suami Pemohon terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan di antara Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b), (d), dan (e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b), (d), dan (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya telah cukup alasan permohonan Pemohon dinyatakan telah berdasar hukum dan beralasan sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dankepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang, apakah perkawinan Pemohon sebagaimana telah disimpulkan di atas memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama (Islam);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan

Hal 10 dari 14 hal Putusan No.79/Pdt.P/2011/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat- syarat nikah sebagaimana telah diatur di
dalam Pasal 14 s.d 38

Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan
pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, dan lagi pula
pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu pernikahan para Pemohon tersebut
dipandang sah menurut agama
Islam.

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat
nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang
dilaksanakan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7
ayat (3) Kompilasi
Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke
Pengadilan Agama terbatas mengenai hal- hal yang berkenaan
dengan :

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian
perceraian.
- 2) Hilangnya akta nikah.
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu
syarat perkawinan.
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan
Pemohon telah dilaksanakan menurut agama Islam, dan
Pemohon dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon

dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf

(e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rukun sampai suami Pemohon meninggal dunia, bahkan telah dikaruniai anak 9 (sembilan) orang, maka

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.79/Pdt.P/2011/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

Artinya: *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXX binti 284) dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310) yang dilaksanakan pada tahun 1964
di wilayah kota

Sibolga;

Hal 12 dari 14 hal Putusan No.79/Pdt.P/2011/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

691.000,- (enam ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 H., oleh Drs. HABIB

RASYDI DAULAY, M.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh FAJRI, S.Ag, dan BUDI

HARI PROSETIA, S.H.I. Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Sibolga dengan Penetapan Nomor: 79/Pdt.G/2011/PA.SBG, tanggal 25 Oktober 2011 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama yang diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Termohon I, III, IV, VI, VII dan VIII, serta tanpa hadirnya Termohon II dan V.

KETUA MAJELIS,

Dto

Drs. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H,

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Dto

Dto

FAJRI, S.Ag.

BUDI HARI PROSETIA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

Dra. Umi Wardah



Perincian Biaya Perkara :

Hal 13 dari 14 hal Putusan No.79/Pdt.P/2011/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya	Rp	30.000,-
.	pendaftaran	.	-
2		Rp	50.000,-
.	Biaya proses	.	-
3		Rp	600.000
.	Panggilan	.	, -
4		Rp	
.	Meterai	.	6.000,-
5		Rp	
.	Redaksi	.	5.000,-
		Rp	691.000
	Jumlah	.	-
	(enam ratus sembilanpuluh satu		
	ribu rupiah)		

Sibolga, 20 Desember
2011
Sesuai dengan bunyi
aslinya
Panitera,

KHAMAMI, S.Ag
NIP: 195712121983031009



*Hal 14 dari 14 hal Putusan
No.79/Pdt.P/2011/PA.Sbg*

[PDF to Word](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)